

DAFTAR SINGKATAN

APS	= Angka Partisipasi Sekolah
ARI	= Aliansi Remaja Independen
BKKBN	= Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
BPNT	= Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	= Badan Pusat Statistik
BST	= Bantuan Sosial Tunai
HAM	= Hak Asasi Manusia
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUA	= Kantor Urusan Agama
MDGs	= Millennium Development Goals
PKH	= Program Keluarga Harapan
PUP	= Pendewasaan Usia Perkawinan
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah
RT	= Rukun Tetangga
RW	= Rukun Warga
S1	= Strata 1
SD	= Sekolah Dasar
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Usia ideal menikah menurut (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, 2019) minimal 19 tahun, sehingga pernikahan dengan usia dibawah 19 tahun termasuk dalam pernikahan dini. Usia pertama kali perempuan menikah dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kesehatan anak. (Efevbera *et al.*, 2017). Usia pernikahan yang sangat rendah dapat berdampak buruk pada wanita itu sendiri (Sekhri and Debnath, 2014). Karena usia dibawah 19 tahun termasuk kategori dari usia remaja (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Perempuan yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan (UNICEF, 2020).

Ketika seorang remaja hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja yang memengaruhi kehidupannya di masa depan. Resiko juga dapat terjadi pada anak seperti kematian pada saat bayi, stunting, dan rendahnya berat badan lahir (Buentjen & Walton, 2019). Permasalahan lain yang dapat terjadi yakni rentannya praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena pada umumnya remaja belum mampu mengelola emosi dengan baik. Pasangan yang belum

siap secara finansial dapat menjadi beban bagi keluarga besarnya (Andina, 2021). Dampak lainnya yaitu perceraian, putus sekolah, harga diri rendah, depresi, gangguan emosi, penelantaran serta kemiskinan (Fitriani, 2017).

Saat ini pernikahan dini menjadi masalah kesehatan dan sosial secara global (UNICEF, 2020). Menurut UNICEF 2016, prevalensi pernikahan dini di Indonesia masih tinggi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menempati urutan ke dua di kawasan ASEAN sebagai negara dengan angka pernikahan dini tertinggi (23%) setelah Kamboja (Trisnajaya, 2020). Sekitar 21% perempuan muda di Indonesia usia 19 hingga 24 tahun telah melaksanakan pernikahan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perjuangan menurunkan angka pernikahan dini mendapatkan titik terang ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan direvisi menjadi UU No 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019. Dalam revisi UU tersebut disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019, 2019). Sebelumnya, pernikahan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan adanya revisi UU Pernikahan maka selaras dengan UU Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.

Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi yaitu; di Jawa Timur (39,43%), Kalimantan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%) dan Jawa Tengah (27,84%) (Kementrian kesehatan RI, 2013). Hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menyatakan peringkat tertinggi pernikahan usia <16 tahun

dipegang oleh Provinsi Jawa Timur (24,40 %). Presentase awal menikah <19 tahun hingga bulan juni 2020 di Kabupaten Pasuruan sebesar 23,83% (BKKBN, 2020). Kabupaten Pasuruan (40,9%) berada di posisi ketiga terbanyak kejadian pernikahan dini di Jawa timur sampai dengan Juni 2018 dan mengalami lonjakan fantastis dalam 2 tahun terakhir, Kabupaten probolinggo (43,49%) diurutan pertama, dan Bondowoso (41,55%) diperingkat kedua.

Pandemi Covid-19 memicu bertambah meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia, yang dapat dilihat dari penambahan dispensasi nikah yaitu pada tahun 2019 jumlah dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama (PA) Pasuruan tercatat sebanyak 191 perkara, sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pasuruan menerima permohonan dispensasi nikah muda meningkat menjadi sebanyak 802 perkara (Nurhadi, 2021). Sebanyak 34. 000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan pada Januari-Juni 2020, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan (Priyambodo, 2021). Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap pernikahan dini adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Selain itu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan menemukan bahwa etnis Madura di kecamatan Lekok yang menikahkan anaknya secara dini selama tahun 2020 memiliki angka kejadian pernikahan terbanyak yakni 830 (Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanggara dan Fitra (2011)

tentang pernikahan dini di salah satu desa di kecamatan Lekok yakni Desa Gejugjati, didapatkan hasil bahwa sekitar 35% pasangan menikah di usia dini. Studi lain tentang pernikahan dini juga telah dilakukan oleh Aditya Dwi Hanggara dkk dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2010. Penelitian difokuskan pada masalah tentang prevalensi pernikahan dini di desa yang sama yakni Desa Gejugjati. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan sangat ditentukan oleh faktor sosial budaya masyarakat setempat, pendidikan dan ekonomi.

Frekuensi memegang *gadget* pada anak cenderung meningkat, aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar termasuk untuk pacaran. Keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas maka mereka lebih memilih untuk segera menikahkannya (Perkasa, 2020). Jika hal itu terjadi maka tak jarang terjadilah hamil diluar nikah yang berujung pada pernikahan dini (Supriyatno, 2021).

Di masa pandemi saat ini, pernikahan usia anak seolah menjadi *tren*. Pernikahan dini banyak terjadi dimana-mana termasuk di Kecamatan Lekok. Fenomena tersebutlah yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut serta mengeksplorasi faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya adanya pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.2 Rumusan masalah

Apakah pendidikan, ekonomi dan sosial budaya merupakan faktor penyebab dari pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis apakah pendidikan, ekonomi dan sosial budaya merupakan faktor penyebab dari pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui hubungan pendidikan, yaitu pendidikan perempuan, pendidikan ayah dan pendidikan ibu dengan pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.
- 2) Mengetahui hubungan ekonomi yaitu ekonomi perempuan, ekonomi ayah dan ekonomi ibu dengan pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.
- 3) Mengetahui hubungan sosial budaya di masyarakat seperti riwayat kehamilan diluar nikah, riwayat berpacaran sebelum menikah, riwayat perjodohan, riwayat pernikahan sirih, riwayat pernikahan dini pada orang tua, serta riwayat dispensai nikah dengan adanya pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan memberikan sumbangan secara teoritis mengenai faktor-faktor penyebab seperti;

pendidikan, ekonomi dan sosial budaya pada perilaku pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Subyek penelitian

Diharapkan dapat mengubah pola pikir mengenai pernikahan dini dan menyadarkan masyarakat di Kecamatan Lekok terhadap akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

2) Bagi institusi dan tenaga kesehatan

Cakupan kesehatan reproduksi remaja dapat terus ditingkatkan dan sebagai bidan dapat memberikan edukasi sebagai upaya preventif dan promotif mengenai pernikahan dini di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.5 Resiko Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki resiko minimal seperti: kehilangan waktu, terbukanya status pernikahan pada responden.